

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA

# PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIANDINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja, peranan serta fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan Pakaian Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4875);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60570);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571);

- 11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 335 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
- 12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 401
   Tahun 2019 ten tang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD
   Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
- 15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40
   Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANGMONGONDOWTIMUR TAHUN ANGGARAN 2020;

# BAB I KETENTUANUMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Bolaang MongondowTimur.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
- 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang MongondowTimur.

- 5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berupa Pakaian Dinas.

# BAB II BESARANEMBERIANTUNJANGANPAKAIANDINAS

#### Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan Pakaian Dinas yang diatur sebagai berikut:

a.	Pakaian	Sipil Harian (PSH)	Rp.	3.000.000,-/Pasang	
b.	Pakaian	Sipil Resmi (PSR)	Rp.	3.500.000,-/Pasang	
C.	Pakaian	Sipil Lengkap (PSL)	Rp.	8.500.000,-/Pasang	
d.	Pakaian	Dinas Harian (PDH)	Rp.	2.500.000,-/Pasang	
e.	Pakaian	Bercirikan Khas Daerah	Rp.	4.000.000,-/Pasang	
f.	Pakaian	Olahraga	Rp.	1.500.000,-/Pasang	
(sesuai dengan kehutuhan)					

(sesuai dengan kebutuhan)

#### Pasal 3

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tujangan Pakaian Dinas Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

# BAB III **KETENTUAN PENUTUP** Pasal G

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang M ongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal :  $8 j - n v |Q \setminus \{t -io'l - 0\}$ 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,f

SEMAN LANDJAR

Diundangkan di : Tutuyan

Pada tanggal

t9 JJI\1.WM" | 'Lo'"]-0

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT, N BOLAANG MONGONDOWTIMUR

> DR.Ir. SONNY WARRO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650204 199003 1 003

No.	PENGELOLA/PENELlTI	PA RAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DI TANOA '1,NGAN!
2.	WAKIL BUPAT! BOLAANG MONGONDOW TIMUR	V
3.	SEKRETARIS DAERAH	'Y'-1
4.	ASSISTEN B!DANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	Pit. SEKRETARIS DPRD	<b>Y</b> ,
6.	KABAG HUKUM	tJ <sup>v</sup>
7.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	A
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	
9.	KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	
10.	KASUABAG PROGRAM DAN KEUANGAN	r